

Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di BEI : Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan

Julian Muhammad Hasan¹, Liana Dwi Septiningrum²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01845@unpam.ac.id¹, dosen02046@unpam.ac.id²

Submitted: 07th Sept 2025 | **Edited:** 28th Dec 2025 | **Issued:** 01st Jan 2026

Cited on: Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di BEI : Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 380-395.

ABSTRACT

Tax avoidance is a significant concern for governments and regulators, particularly in sectors with substantial financial complexities such as property and real estate. This study aims to empirically investigate the influence of accounting conservatism, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance practices within property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2022. Using a quantitative descriptive approach and purposive sampling, the study analyzed 65 financial reports. Multiple linear regression analysis was performed using Eviews Version 12 to examine the relationships among the variables. The findings indicate that accounting conservatism, capital intensity, and inventory intensity collectively affect tax avoidance behaviors. However, when analyzed individually, accounting conservatism does not significantly influence tax avoidance, while both capital intensity and inventory intensity show a significant impact. These results suggest that companies with higher capital and inventory intensity may have more opportunities or incentives to engage in tax avoidance. The study highlights the need for regulators and policymakers to consider industry-specific characteristics such as asset structure when designing tax compliance frameworks. Furthermore, the findings contribute to the understanding of how financial reporting policies and operational factors relate to tax avoidance, offering valuable insights for investors, auditors, and tax authorities.

Keywords: Tax Avoidance, Accounting Conservatism, Capital Intensity, Inventory Intensity, Property and Real Estate Sector

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Memiliki banyak sumber daya alam dan lokasi geografis yang strategis, membuatnya ideal untuk mengoptimalkannya sebagai negara berpenghasilan tinggi dengan pajak mayoritas tertinggi. Pajak berpengaruh penting dalam perekonomian sebuah negara, terutama di Indonesia. Pajak telah berkembang menjadi sumber pendapatan terbesar dan merupakan sumber yang paling penting untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk belanja untuk pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tahun 2020, 70% dari penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan (Pravita et al., 2022).

Apabila anggaran suatu negara berkomitmen untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan aktivitas ekonomi yang stabil, negara tersebut akan dinilai baik dari segi perekonomiannya. Kebutuhan negara dapat direncanakan dengan adanya penerimaan APBN. Pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak tinggi dengan membuat peraturan pajak baru atau mengubah undang-undang perpajakan. Sesuai dengan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan laporan kegiatan Kementerian Keuangan, besar target penerimaan pajak dalam realisasi penerimaan pajak periode 2018–2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Anggaran	Capaian
2018	1424,20	92,41%
2019	1577,56	84,44%
2020	1198,83	89,43%
2021	1229,59	104%
2022	2714,20	115,9%

Sumber: Data penelitian, 2025

Tabel menunjukkan hasil penerimaan pajak Indonesia dalam APBN 2018-2020 akan sulit untuk mencapai target pajak lebih dari 100%. Namun, proporsi penerimaan pajak yang terealisasi meningkat sebesar 104% pada tahun 2021 dan 115,9% pada tahun 2022, masing-masing cukup untuk memenuhi target pajak, meskipun ada juga yang tidak memenuhi target pada tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak pada tahun 2018–2020 masih belum optimal untuk mencapai target. Hal ini menghalangi pemerintah untuk melakukan optimalisasi salah satunya, menghindari pajak (tax avoidance). Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan untuk meningkatkan sistem perpajakannya. Salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan nasional yang mandiri adalah dengan mengumpulkan pajak. Suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengurangi tagihan pajak mereka dan menghindari membayar pajak. Perusahaan secara sengaja menghindari pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar secara hukum oleh perusahaan.

Sebagaimana dinyatakan oleh (Madia et al., 2023) Penghindaran pajak pada umumnya tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, namun jika semakin banyak

perusahaan yang menghindari pajak akan mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Penghindaran pajak juga dikenal sebagai tax avoidance adalah upaya untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak, sementara penggelapan pajak adalah upaya ilegal untuk mengurangi beban pajak (Kurnia Ratna Sari et al., 2023).

Dalam artikel berjudul "The State of Tax Justice 2020: Justice for Tax during the COVID-19 Crisis", perusahaan di Indonesia mengalami kerugian akibat dari penghindaran pajak sebesar 4,86 miliar dolar AS, atau Rp 68,7 triliun per tahun dalam "State of Tax Justice 2020: Justice for Tax during the COVID-19 Crisis." Sebagian lagi berasal dari kewajiban pajak individu sebesar Rp 1,1 triliun atau US\$78,83 juta. Dalam kenyataannya, perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara yang dianggap bebas pajak dan tidak memiliki beban pajak yang terlalu tinggi untuk perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengatur rekening tahunan, terutama mengenai jumlah pendapatan perusahaan. Perusahaan kemudian harus membayar pajak dengan bunga rendah. Laporan State of Tax Justice tahun 2020, yang dirilis selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan keempat di Asia dalam hal penghindaran pajak wajib badan dan individu, hanya di belakang China, India, dan Jepang. Informasi tersebut terlihat bahwa penghindaran pajak di Indonesia masih sangat tinggi (Madia et al., 2023).

Salah satu sektor yang teridentifikasi adanya praktik tax avoidance (penghindaran pajak) adalah sektor properties dan real estate hal ini karena pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara karena memiliki banyak aspek perpajakan yaitu PPh, PPN, PPn BM, PBB dan PPh Final. Sektor properties dan real estate terlibat dalam kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. "Panama Papers" adalah salah satu kasus populer saat ini yang masuk ke dalam sampel penelitian, di antaranya dilakukan oleh penyedia layanan Panama. Di antaranya adalah PT. Ciputra Development, Tbk perusahaan real estate terkenal di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang tampaknya menyembunyikan asetnya untuk menghindari pajak senilai \$1,6 miliar atau Rp 21,6 triliun (kurs Rp13.538) dengan tujuan untuk menghindari pajak dari pemerintah. Perusahaan yang paling sering terkena penipuan laporan keuangan, termasuk penghindaran pajak, adalah perusahaan properties dan real estate (Madia et al., 2023).

Perusahaan di sektor properties dan real estate juga menunjukkan tanda-tanda praktik menghindari pajak atau tax avoidance yaitu kasus properti tentang developer Perumahan Bukit Semarang Baru, yang dibangun oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Developer tersebut menjual bangunan hunian mewah di Semarang seharga Rp 7,1 miliar. Namun, akta notaris hanya menyebutkan nilai sebesar 940 juta rupiah. Itu berarti mereka memiliki harga yang berbeda sebesar Rp 6,1 miliar. Untuk transaksi ini, harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari total Rp 6,1 miliar atau 610 juta dan kekurangan pajak akhir (PPh) tambahan adalah 5% yang dikalikan dengan Rp 6,1 miliar, atau Rp 300 juta (Handayani et al., 2024).

Konservatisme akuntansi adalah faktor pertama yang diteliti dalam penelitian ini. Manajemen perusahaan memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab, termasuk keputusan tentang metode akuntansi perpajakan yang dapat mempengaruhi keputusan tentang pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan. Seberapa konservatif akuntansi suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa pihak internal dan komitmen manajemen perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.

Semakin banyak perusahaan yang berusaha menurunkan laba dengan menggunakan metode akuntansi yang konservatif dalam laporan keuangan mereka, semakin kecil pajak yang akan dikenakan. Hal ini disebabkan oleh keakuratan laporan keuangan dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan perusahaan, meskipun manajemen bergantung pada laporan keuangan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Tentu saja, hal ini juga mencakup masalah pajak, terutama penghindaran pajak (Ningsih et al., 2020).

Penelitian tentang dampak konservatisme akuntansi terhadap upaya menghindari pembayaran pajak atau tax avoidance sebelumnya banyak menunjukkan pengaruh kepada perusahaan untuk menghindari pajak. Konservatisme dalam akuntansi dapat membantu manajer untuk mencegah terjadinya laba yang besar. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat laporan keuangan dan membuat pengakuan pendapatan diperlambat sedangkan pengakuan biaya dipercepat. Maka laba yang dihasilkan akan kecil dan kewajiban perusahaan membayar pajak akan kecil. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya tax avoidance. Beberapa penelitian mengenai konservatisme akuntansi telah dilakukan seperti (Alvionita et al., 2021) menyatakan bahwa

konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap upaya menghindari pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak praktik konservatisme akuntansi yang dilakukan maka akan lebih banyak perusahaan yang mengurangi laba, pengakuan biaya pada laporan keuangan diperlambat dan pengakuan pendapatan dipercepat. (Pratiwi et al., 2022) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance. Dalam hal ini perusahaan menilai adanya konservatisme akuntansi dapat memberi keuntungan bagi perusahaan agar kewajiban membayar pajak menjadi lebih kecil. Meskipun demikian, ini bertentangan dengan penelitian (Ranti et al., 2022) yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa penerapan konservatisme akuntansi tidak meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak karena jumlah peraturan pemerintah akan mengurangi jumlah perusahaan yang mungkin melakukannya.

Intensitas modal adalah variabel kedua yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan lain perusahaan dalam melakukan tax avoidance juga dipengaruhi oleh intensitas modal (capital intensity). Adanya investasi dalam aset tetap merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Intensitas modal adalah ukuran jumlah uang yang diinvestasikan oleh sebuah bisnis dalam aset tetap. Intensitas modal menunjukkan seberapa banyak suatu perusahaan berinvestasi pada aset tetap untuk menghasilkan keuntungan. Investasi pada aset tetap menghasilkan biaya penyusutan hampir seluruh aktiva tetap, yang menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Akibatnya, penghindaran pajak dapat membantu perusahaan mengurangi kewajibannya (Marta et al., 2023). Depresiasi yang disebabkan oleh jumlah aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat menyebabkan penyusutan, yang akan menyebabkan penurunan laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Daffa Wardhana et al., 2022) terdapat bukti empiris bahwa capital intensity tidak berpengaruh karena investasi aset tetap tidak mencerminkan adanya praktik tax avoidance. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian (Fiskawati et al., 2022) yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya nilai ETR suatu perusahaan lebih rendah seiring dengan intensitas modalnya.

Dalam penelitian ini variabel ketiga adalah intensitas persediaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya menghindari pajak adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah kegiatan investasi, yaitu menginvestasikan aset tetap dalam bentuk

persediaan selama jangka waktu tertentu. Menurut (Dwijayanti et al., 2019) Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis harus mencatat biaya persediaan yang akan mengurangi keuntungan bisnis sehingga jumlah pajak yang terutang akan proporsional. Pada penelitian (Dwijayanti et al., 2019) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, lebih banyak intensitas persediaan maka lebih banyak penghindaran pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika laba turun, ETR juga akan menurun, yang bisa mengindikasikan semakin besarnya tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dan intensitas persediaan tidak dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zhou et al., 2020) yang meneliti tentang pengaruh konservatisme akuntansi, capital intensity, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Sementara dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor properties dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal objek yang diteliti yaitu perusahaan sektor properties dan real estate pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia. Peneliti juga menambahkan variabel independen intensitas persediaan yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Ini dilakukan karena intensitas persediaan berkaitan dengan tax avoidance

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi terjadi ketika satu pihak (principal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk menjalankan tugas dengan memberikan wewenang pengambilan keputusan. Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agen), di mana principal mengharapkan manajer untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan melaporkan

kinerjanya secara akurat (Yusri et al., 2021; Madia et al., 2023). Namun, konflik kepentingan sering muncul karena manajer cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, seperti melakukan kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban atau penghindaran pajak (Wulandari et al., 2023). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self-assessment, peluang penghindaran pajak oleh agen semakin terbuka karena mereka diberi kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri (Maharani & Juliarto, 2019 dalam Alghifari et al., 2020).

Teori agensi juga berkaitan dengan konservatisme akuntansi, di mana konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan (Charisma et al., 2019). Manajer cenderung menghindari pajak untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan demi keberlangsungan bisnis dan kompensasi, sementara pemegang saham menginginkan manajemen yang lebih berhati-hati agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Selain itu, tekanan pajak mendorong manajer untuk menginvestasikan dana yang belum digunakan ke dalam aset tetap guna memperoleh manfaat depresiasi sebagai pengurang pajak, serta mengelola persediaan secara efisien untuk mengurangi biaya (teori keagenan terkait intensitas modal dan intensitas persediaan). Oleh karena itu, hubungan kontraktual antara principal dan agen mendorong strategi tax avoidance yang sah melalui konservatisme akuntansi, investasi aset tetap, dan pengelolaan persediaan (Madia et al., 2023; Charisma et al., 2019).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara sah untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Sari et al., 2022). Praktik ini memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, berbeda dengan tax evasion yang bersifat ilegal. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti pemotongan atau pengecualian pajak yang diperbolehkan, serta memanfaatkan ketentuan yang belum diatur secara eksplisit. Meskipun secara hukum diperbolehkan, tax avoidance sering dianggap tidak etis karena mengurangi basis pajak dan berdampak langsung pada penurunan penerimaan negara. Oleh karena itu, meskipun tidak melanggar hukum, semua pihak umumnya sepakat bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak diharapkan karena merugikan keuangan negara (Sari et al., 2022).

Konservatisme Akuntansi

Menurut Gunarto et al. (2022) dalam Ersal et al. (2023), prinsip konservatisme dalam akuntansi merupakan sikap kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan, di mana perusahaan cenderung menunda pengakuan pendapatan dan segera mengakui potensi kerugian atau beban, guna menghindari penyajian informasi keuangan yang terlalu optimis. Konservatisme akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dilakukan melalui penundaan pengakuan pendapatan, percepatan pengakuan beban, penilaian aset yang lebih rendah, serta penilaian kewajiban yang lebih tinggi (Sugiyarti et al., 2020). Pendekatan ini penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, karena membantu manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Savitri et al. (2016) dalam Vinny et al. (2021) juga menekankan bahwa konservatisme bertujuan menekan potensi bias akibat optimisme berlebihan dari manajemen, dengan menampilkan nilai laba dan aset yang lebih rendah serta liabilitas yang lebih tinggi. Meskipun konservatisme meningkatkan kualitas laba melalui pendekatan realistis, hal ini juga dapat menyebabkan laba yang fluktuatif dan berdampak pada penurunan keandalan prediksi arus kas masa depan.

Intensitas Modal

Intensitas modal mengacu pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap, yang berdampak langsung pada beban penyusutan dan perhitungan pajak (Dwijayanti et al., 2019). Semakin besar aset tetap yang dimiliki, semakin tinggi biaya penyusutan yang dicatat sebagai beban usaha, sehingga mengurangi laba sebelum pajak dan beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dwilopa et al., 2016 dalam Rozan et al., 2023). Penyusutan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mengurangi kewajibannya. Intensitas modal juga mencerminkan seberapa besar porsi kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap, dan menjadi indikator efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Rasio intensitas modal biasanya dihitung dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset perusahaan, memberikan gambaran tentang skala investasi modal yang digunakan oleh perusahaan (Irawati et al., 2022 dalam Ajimat et al., 2023).

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan mengacu pada tingkat investasi perusahaan dalam persediaan yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset lancar dalam jangka waktu

tertentu (Fadjriana et al., 2019 dalam Fiskawati et al., 2022). Persediaan meliputi barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang digunakan untuk memenuhi permintaan pasar. Menurut PSAK 14, biaya tambahan terkait persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya, yang dapat menurunkan laba bersih dan beban pajak perusahaan (Kurnia et al., 2023). Semakin tinggi intensitas persediaan, semakin besar biaya yang timbul seperti biaya penyimpanan, tenaga kerja, produksi, dan administrasi, sehingga mengurangi laba dan pajak terutang. Hal ini menjadikan intensitas persediaan sebagai faktor yang dapat menurunkan beban pajak melalui peningkatan biaya. Dalam konteks teori keagenan, investasi dalam persediaan menimbulkan biaya pemeliharaan yang meningkatkan beban perusahaan dan secara otomatis dapat mengurangi kewajiban pajak (Fadjriana et al., 2019 dalam Fiskawati et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sugiyono (2022:15) penelitian kuantitatif berbasis positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Ini menggunakan instrumen penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode kuantitatif digunakan karena data yang digunakan merupakan data sekunder. Menurut (Amruddin et al., 2022) paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif, menekankan pada pengujian teori melalui penggunaan angka untuk mengukur variabel penelitian dan menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data.

Penelitian ini merupakan penelitian asoisatif dengan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal menurut (Sugiyono, 2022) hubungan yang didasarkan pada hubungan sebab akibat. Ada dua variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan sebagai variabel bebas terhadap Tax Avoidance sebagai variabel terikat.

Menurut (Sugiyono, 2022:126) menegaskan bahwa populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum mengambil kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properties dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan sektor properties dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 yang memenuhi kriteria sampel. Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2022). Berikut kriteria sampel yang dipilih:

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Pelanggaran	Jumlah
1	Perusahaan sektor properties dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa penelitian periode 2018-2022.		84
2	Perusahaan sektor properties dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan secara berurutan selama tahun 2018-2022.	(42)	42
3	Selama periode penelitian 2018-2022 perusahaan sektor properties dan real estate yang tidak mengalami kerugian.	(29)	13
4	Perusahaan sektor properties dan real estate yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian selama periode tahun 2018-2022.	-	13
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel			13
Periode penelitian 5 tahun (2018-2022)			5
Jumlah data sampel (13x5)			65

Sumber: Data penelitian, 2025

HASIL PENELITIAN

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Parameter	Nilai	Parameter	Nilai
R-squared	0.142321	Mean dependent var	-1.906068
Adjusted R-squared	0.100140	S.D.dependent var	1.151856
S.E.of regression	1.092662	Sum squared resid	72.82847
F-statistic	3.374055	Durbin-Watson stat	1.828552
Prob(F-statistic)	0.023975		

Sumber: Data penelitian, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas (0.023975) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai F-statistic (3.374055) lebih besar dari nilai F-tabel (2.76). Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel konservatisme

akuntansi, intensitas modal, dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini mendukung asumsi dasar dalam teori keagenan, di mana manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mengambil kebijakan yang dapat meminimalkan beban pajak, baik melalui pelaporan keuangan konservatif maupun melalui pengelolaan struktur aset.

Dari perspektif konservatisme akuntansi, prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan mendorong pengakuan beban lebih awal dan penundaan pengakuan pendapatan. Dalam konteks ini, penggunaan kebijakan konservatif oleh manajemen dapat mengurangi laba akuntansi dan secara tidak langsung menurunkan beban pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan tujuan agen untuk melindungi kepentingan perusahaan dan dirinya sendiri, seperti meningkatkan kompensasi atau mempertahankan reputasi. Konservatisme akuntansi, walaupun tidak secara langsung mengindikasikan penghindaran pajak, dapat menjadi salah satu alat yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut secara sah.

Sementara itu, pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance dapat dijelaskan melalui mekanisme depresiasi aset tetap. Menurut teori keagenan, manajer berupaya memaksimalkan efisiensi pajak melalui investasi strategis, seperti aset tetap, yang memberikan manfaat depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Depresiasi ini secara legal mengurangi laba sebelum pajak, yang kemudian menurunkan pajak terutang. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal, semakin besar potensi perusahaan melakukan tax avoidance dalam batas yang diperbolehkan oleh regulasi.

Pengaruh intensitas persediaan juga relevan dalam konteks penghindaran pajak. Tingginya persediaan menyebabkan peningkatan biaya operasional seperti penyimpanan, tenaga kerja, dan administrasi, yang akan dibebankan pada periode berjalan. Dalam sistem akuntansi dan perpajakan, beban ini dapat mengurangi laba bersih dan pada akhirnya menurunkan pajak yang harus dibayar. Hasil ini kembali menegaskan asumsi dalam teori keagenan bahwa manajemen akan mengelola komponen biaya dengan tujuan meminimalkan beban pajak, selama masih dalam koridor hukum. Namun, perlu dicatat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.100140 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya menjelaskan sekitar 10% variasi tax avoidance, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.084318	0.881785	-2.363748	0.0213
KA	-1.859351	2.681867	-0.693305	0.4907
IM	0.535547	0.250222	2.140293	0.0363
IP	0.294804	0.129803	2.271163	0.0267

Sumber: Data penelitian, 2025

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (TA), ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar -0.693305 yang lebih kecil dari t-tabel 1.999624 dan nilai probabilitas 0.4907 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan belum tentu digunakan manajemen sebagai strategi untuk menghindari pajak. Dalam konteks teori keagenan, hal ini bisa menunjukkan bahwa meskipun terdapat konflik kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemilik), penggunaan kebijakan konservatif tidak secara langsung dimanfaatkan untuk mengelola beban pajak perusahaan.

Dari perspektif konservatisme akuntansi, prinsip ini menekankan pengakuan pendapatan secara hati-hati dan pencatatan beban secara lebih cepat guna menghindari penyajian laba yang terlalu optimis. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik konservatif dalam laporan keuangan tidak serta-merta berdampak pada pengurangan beban pajak. Hal ini bisa disebabkan karena kebijakan konservatif lebih berorientasi pada perlindungan terhadap risiko pelaporan dan menjaga kredibilitas informasi keuangan, bukan sebagai sarana eksplisit untuk tax avoidance. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan konservatisme mungkin lebih fokus pada transparansi dan akurasi pelaporan, bukan pada efisiensi pajak semata.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal (IM) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (TA), dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2.140293 yang lebih besar dari t-tabel 1.999624, dan nilai probabilitas sebesar 0.0363 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Artinya, hipotesis kedua diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan praktik akuntansi di mana aset tetap yang tinggi menghasilkan beban penyusutan yang besar, dan depresiasi ini dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak secara legal.

Dalam perspektif teori keagenan, hasil ini menguatkan pandangan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan efisiensi keuangan dan kinerja perusahaan, serta potensi imbalan atau kompensasi mereka sendiri. Investasi pada aset tetap menjadi salah satu strategi yang digunakan karena depresiasi aset merupakan biaya non-kas yang dapat mengurangi laba sebelum pajak tanpa memengaruhi arus kas aktual. Oleh karena itu, intensitas modal tidak hanya mencerminkan strategi operasional, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pajak yang dijalankan oleh manajemen untuk mengoptimalkan posisi fiskal perusahaan.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan (IP) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (TA), ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 2.271163 yang lebih besar dari t-tabel 1.999624 dan nilai probabilitas sebesar 0.0267 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui peningkatan berbagai biaya yang timbul akibat tingginya persediaan, seperti biaya penyimpanan, pengelolaan, dan administrasi, yang kemudian diakui sebagai beban dalam laporan keuangan sehingga menurunkan laba sebelum pajak dan secara tidak langsung mengurangi pajak terutang.

Dalam konteks teori keagenan, temuan ini menunjukkan bahwa manajer sebagai agen dapat memanfaatkan struktur biaya dari investasi persediaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan mengelola intensitas persediaan secara strategis, manajer dapat menimbulkan beban operasional yang sah dan dapat dikurangkan secara fiskal, yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini mencerminkan adanya kepentingan manajer untuk meminimalkan pajak guna mempertahankan atau meningkatkan performa keuangan perusahaan, yang berpotensi memengaruhi kompensasi atau evaluasi kinerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, ditemukan bahwa variabel konservatisme akuntansi, intensitas modal, dan intensitas persediaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia. Meskipun nilai koefisien determinasi menunjukkan pengaruhnya masih relatif kecil (10%), hasil ini memperkuat pentingnya kebijakan akuntansi dan struktur investasi dalam memengaruhi beban pajak perusahaan.

Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan lebih diarahkan untuk menjaga kualitas informasi dan mengurangi risiko pelaporan, bukan sebagai strategi eksplisit untuk menghindari pajak. Sebaliknya, intensitas modal dan intensitas persediaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan biaya penyusutan dari aset tetap dan biaya operasional dari pengelolaan persediaan sebagai instrumen sah untuk menurunkan laba kena pajak.

Dari perspektif teori keagenan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa manajer sebagai agen memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi beban pajak, terutama melalui kebijakan investasi aset tetap dan pengelolaan persediaan. Strategi ini digunakan untuk mencapai efisiensi fiskal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut tetap berada dalam koridor hukum serta mempertimbangkan dampaknya terhadap transparansi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PT Rajagrafindo Persada* (Vol. 3, Issue 2).
- Alfian, N. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 29. doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1578.
- Alghifari, M., Masripah, & Putra, A. M. (2020). Identifikasi Kompensasi Manajemen,

- Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Korelasi*, 2(1), 1726–1743. www.kemenkeu.go.id.
- Alvionita, V., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Pareso Jurnal*, 3(3), 617–634.
- Amaliyah, N., & Cahyaningsih, C. (2020). Pengaruh konservatisme akuntansi, capital intensity, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *eProceedings of Management*, 7(2).
- Bursa Efek Indonesia, *Official Website*, <http://www.idx.co.id>.
- Damsut, V. S., & Shanti, S. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 1–12. doi.org/10.33508/jima.v12i1.4624.
- Amruddin, S.Pt., M.Pd., M.Si. | Roni Priyanda, (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (F. Sukmawati (ed.)). Pradina Pustaka.
- Fiskawati, & Subagyo. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 9, 144–160.
- Gunarto, N. A., & Adi, P. H. (2022). Peran Financial Distress dalam Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 3593. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i02.p01>.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbil, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*.
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba ,Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)*. 3, 197–218.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*:305-360, 3(4).
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21. doi.org/10.36441/mae.v3i1.132.
- Kementerian Keuangan, *Official Website*, <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Kurnia Ratna Sari, Chaidir Iswanaji, & Agustina Prativi Nugraheni. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Applied Research in Management and Business*, 3(1), 13–24. doi.org/10.53416/arimbi.v3i1.151.
- Madia, E., Khaddafi, M., Yunina, & Arliansyah. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance (Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen) Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021 Ers. *Jurnal Akuntantansi Malikussaleh*, 2(1), 29–49. doi.org/10.29103/jam.v.
- Mappadang, A. (2021). Efek Tax Avoidance & Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *CV. Pena Prasada*, 2, 120.
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan

- dam Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28(1), 55-65.
- Muhamad Abdul Latif, & Ajimat Ajimat. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 390–401. doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2063.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS-STATA EVIEWS.
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *EkoPreneur*, 1(2), 245. doi.org/10.32493/ekop.v1i2.5291.
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 155.
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh Tax expert, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance. *InFestasi*, 18(2), Inpress. doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15139
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). *Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*. 6(1), 10–22.
- Santoso, Y. I. (2020). Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, IniKataDirjenPajak.
- Sari, R. M., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2013-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 459–476.
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282. doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9317.
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi EVIEWS Untuk Statistisik Pemula*.
- Sihombing, S., & Alestiana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Sugiyanto, E. K., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. In *Academia Publication* (p. 336).
- Sugiyarti, L., & Rina, S. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Financial Distress, Earning Pressure Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Litbang Sukowati :Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 10. doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.148